

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK
TANAMAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 42/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MKS)**

Disusun dan Diajukan oleh

MUHAMMAD DARUL AMAL

B011181093



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK
TANAMAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 42/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MKS)**

Disusun dan Diajukan oleh

MUHAMMAD DARUL AMAL

B011181093

SKRIPSI

Sebagai Tugas akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA
GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI
KASUS PUTUSAN NO. 42/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh


**MUHAMMAD DARUL AMAL
B011181093**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hijrah Adhyanti Mizana, S.H., M.H.
NIP. 19790326200812 2 002


Muhammad Dzulani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 19920830202012 1 005

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Iqbal Anisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Ditrerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD DARUL AMAL
Nomor Induk Mahasiswa : B011181093
Peminatan : HUKUM PIDANA
Departemen : HUKUM PIDANA
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA
GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI
KASUS PUTUSAN NO. 42/PID.SUS-ANAK/
2022/PN.MKS)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, Juni 2023

Pembimbing Utama,


Dr. Hijrah Adhianti Mirzana, SH.,MH
NIP. 197903262008122002

Pembimbing Pendamping,


Muhammad Djaelani Prasetya, SH.,MH
NIP. 199208302020121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan K.M.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD DARUL AMAL
N I M : B011181093
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISI YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK
TANAMAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS
PUTUSAN NO.42/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD DARUL AMAL
Nomor Pokok : B011181093
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : ANALISI YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh anak (STUDI KASUS PUTUSAN NO.42/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MKS)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 25 September 2023

Yang membuat Pernyataan,



MUHAMMAD DARUL AMAL

ABSTRAK

MUHAMMAD DARUL AMAL (B011181093) dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mks)*”. Di bawah bimbingan **Hijrah Adhyanti Mirzana** selaku Pembimbing Utama dan **Muhammad Djaelani Prasetya** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualifikasi Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penguasa Narkotika Golongan I Pada Putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan serta pendekatan kasus. bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini bahwa (1) kualifikasi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana diatur pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Meskipun yang menjadi pelaku adalah anak akan tetapi tindakan yang dilakukn oleh anak tidak dapat di diversifikasi (2) Dalam penerapan hukum terhadap terdakwa hakim memutuskan bahwa pelaku terbukti secara sah dan bersalah dalam tindak pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang tidak tepat dikarenakan perbuatan yang dilakukn oleh pelaku tidak sesuai dengan unsur dalam Pasal tersebut melainkan perbuatan pelaku sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika.

Kata Kunci : Anak, Narkotika Golongan I, Tindak Pidana

ABSTRACT

MUHAMMAD DARUL AMAL (B011181093) with the title **“Juridical Analysis of Narcotics Crime Group I committed by Children (Case Study Decision No. 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mks)”**. Under the guidance of **Hijrah Adhyanti Mirzana and Muhammad Djaelani Prasetya**.

This study aims to determine the qualification of Narcotics Crime Group I committed by children in the perspective of Criminal Law as well as the legal consideration of the judge in passing a verdict of conviction against the child as the Ruler of Narcotics Group I in decision Number 42/Pid. Sus-Anak/2022 /Pn. Mks.

The type of research used by the author is normative legal research with legislation and case approach. legal materials used are primary and secondary legal materials. .

The results of this study that (1) the qualification of narcotics crimes committed by children in the perspective of criminal law is regulated in Article 114 paragraph (2) of the Narcotics Law. Although the perpetrator is a child, but the actions taken by the child cannot be diverted (2) in applying the law to the defendant the judge decides that the perpetrator is legally proven and guilty of a criminal offense under Article 111 paragraph (1) of the Narcotics Law which is not appropriate because the actions taken by the perpetrator are not in accordance with the elements in the Article other than the actions of the perpetrator in accordance with Article 114 Paragraph (2) of the Narcotics Law.

Keywords : Child, Crime Narcotics

KATA PENGANTAR

Bismillahi rrahmani Rrahimi

Asyhadu-Allah ilaha illallah, Wahdahu La Syarikala wa Asyhadu-Anna Muhammadan abduhu warasuluh. Allahumma Sholli Ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alaika ayyuhannabiyu, Assalamu alaina ala ibadihi shalihin.

Assalamualaikum Warahmatullahu Wabarakatuh

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, serta senantiasa berharap ridho dan rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, Tuhan yang maha pemilik ilmu pengetahuan, Tuhan yang maha Pengasih bagi hambanya, Tuhan pemilik semesta, Tuhan yang maha pemberi kehidupan, penulis mengatakan telah sampai pada tahap akhir pada penulisan karya ilmiah ini. Berkat rahmat dan ridho Allah SWT yang begitu besar kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilamalain* penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mks)” sebagai syarat untuk memenuhi penyelesaian Studi Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam hormat setinggi-tingginya penulis kirimkan kepada Nabi serta Rasul Muhammad SAW seta keluarga dan sahabatnya. Sebab dengan perjuangan beliau sang Suri Tauladan sehingga kita dapat menikmati perkembangan peradaban serta ilmu pengetahuan yang sangat berjaya seperti yang kita rasakan saat ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya serta sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta terkhususnya kepada kedua orang tua penulis yakni Drs. Akmal dan Andi Darnawati, yang telah memberikan cinta dan kasih yang tulus, perhatian, motivasi dan pendidikan yang tak pernah putus kepada penulis dan penulis juga menyampaikan terima kasih kepada saudara(i) penulis yakni Andika Bangun Prasetya, A.Md, Fadhilatul Mar'ah, S.Kep. N.S. dan Amaliatul Mar'ah yang telah menjadi motivasi dan memotivasi penulis serta Adelyatul Mar'ah Prasetya yang menjadi motivasi penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap saat ini.

Sekali lagi terima kasih. Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama serta Bapak Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas arahan-arahan, kritikan, masukan serta masukan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada Dosen Penilai yakni Bapak Prof.

Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Penilai I dan Ibu Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LLM selaku Penilai II atas segala saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, motivasi, memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama menjadi mahasiswa hingga skripsi ini dapat terselesaikan, yakni :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. serta Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu pengetahuan, nasihat serta arahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa dengan tulus memberikan bantuan perkuliahan dan pelayanan administrasi yang baik sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi teman yang sangat luar biasa serta memberikan bantuan baik kehidupan dalam kampus maupun luar kampus.
7. Keluarga besar Eppona Ajja yang telah memerikan motivasi dan bantuan kepada penulis sejak pertama penulis menempuh pendidikan sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.
8. Keluarga besar SAPPO' yang selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan segala masalah yang tiada hentinya yang dialami oleh penulis.
9. Teman-teman KKN Gel-107 Takalar 03 atas pengalaman dan pemikiran sehat yang sangat berharga dalam setiap momen yang telah dilalui.
10. Seluruh teman-teman KBB 587 yang telah banyak membantu penulis.
11. Sanggar Lontar Art yang telah mensupport penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.

12. Seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu

Terima Kasih atas doa serta dukungannya.

13. Terima kasih kepada Andi Fatimah dan Pingkan Lamba

Semoga segala bantuan, doa serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi pahala jariah dan diberikan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membacanya. *Alhamdulillah Robbil Alamin.*

Wassalamualaikum

Warahmatullahu

Wabarokatuh

Makassar, Juni 2023

Penulis,

MUHAMMAD DARUL AMAL

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Jenis Pendekatan	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum	16

BAB II TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN

OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA STUDI

KASUS PUTUSAN NOMOR 42/PID.SUS-ANAK/2022/PN MKS 18

A. Hukum Pidana.....	18
1. Pengertian Hukum Pidana.....	18
2. Pembagian Hukum Pidana.....	250
B.Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Jenis-Jenis Pidana	255
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
C. Tindak Pidana Narkotika dan Penggolongan Narkotika	38
1. Pengertian Narkotika	38
2. Penggolongan Narkotika	40
D. Tinjauan Tentang Anak	44
1. Pengertian Anak	44
2. Pemidanaan Terhadap Anak	46
3. Dasar Hukum Penjatuha Pidana Bagi Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I	49
E. Analisis Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/Pn. Mks.....	56

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGUASA NARKOTIKA GOLONGAN I STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MKS.....	673
A. Pidanaan	673
1. Pengertian Pidanaan	63
2. Tujuan Pidanaan	64
3. Teori Pidanaan	65
B. Putusan Hakim	69
C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap penetapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	70
D. Analisis Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Penguasa Narkotika Golongan I Pada Putusan Nomor 42/Pid. Sus- Anak/2022/Pn.Mks.	79
1. Posisi Kasus	79
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Amar Putusan	82
3. Analisis Penulis	87
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	1047

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada bidang farmasi, melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai¹. Maka dari itu, hukum di Indonesia sangat tidak menyetujui hal apapun yang bersangkutan dengan penguasaan narkotika.

Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan saja namun juga melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat dan bukan kelompok usia dewasa saja yang melakukan tindak kriminal ini akan tetapi tindakan kriminal ini juga kadang dilakukan oleh anak dibawah umur. Jika narkotika disalahgunakan, oleh masyarakat ataupun anak yang menjadi generasi penerus bangsa akan memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pada perkembangan zaman saat ini, dimana teknologi meraja lela dan mudah diakses oleh berbagai khalayak, termasuk kaum muda. Perkembangan teknologi dapat dijadikan sebagai akses tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

¹ Taufik Makaro, Suharsil dan Moh. Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 37.

Penyalahgunaan narkoba pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi dilakukan oleh remaja ataupun anak dibawah umur. Dimana anak tersebut juga menggunakan atau mengonsumsi narkoba bahkan sebagai pengedar (penguasa narkoba)²

Keterlibatan anak sebagai penguasa narkoba menjadi polemik hampir diberbagai negara di dunia. Berdasarkan hasil survey dan penelitian penyalahgunaan narkoba tahun 2021 yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional, Badan Pusat Statistik dan Badan Riset dan Inovasi Nasional mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada kategori setahun pakai yang sebelumnya 1,80% atau 3.419.188 pada tahun 2019, kini menjadi 1,95% atau 3.662.646 pada tahun 2021 dan pada kategori pernah pakai meningkat dari 2,40% atau 4.534.744 menjadi 2,57% atau 4.827.616³.

Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan dan penyebaran narkoba pada pengedaran gelapnya menjadikan generasi muda sebagai sasaran. Bahkan pengedaran narkoba ini telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari

² Diakses dari https://www.instagram.com/tv/CNhHuM9FDQ-i8_X9eZNwrGr3I_AzDF3pj_019A0/?igshid=MzRIODBiNWFIZA== , Diakses pada 25 Agustus 2022, pukul 17.00 WITA

³ Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html>, diakses pada 26 Agustus 2022, pukul 17.39 WITA

strata sosial rendah sampai strata sosial elit (tinggi) mulai dari usia tua sampai anak dibawah umur.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak merupakan suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapaisesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurangmenilai akibat akhir tindakan yang diambilnya.⁴

Tentunya hal ini merupakan salah satu hal yang sangat memprihatinkan. Mencermati perkembangan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius ancaman itu bisa berlanjut karena masyarakat pada umumnya masih banyak yang belum menyadari dan bersikap acuh terhadap dampak yang dapat ditimbulkan narkoba tersebut.

Seorang Anak biasanya mudah dipengarui pemikirannya sehingga anak sering kali terjerumus kelingkungan yang tidak baik seperti yang sering kita lihat anak-anak sekolah sudah berani merokok, memakai narkoba, minum minuman keras, melakukan kejahatan terhadap orang lain dll, dari beberapa kenakalan anak diatas ada Dua faktor yang mempengaruhi tingka laku seorang anak yaitu :

⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

1. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, seperti cacat yang bersifat biologis dan psikis dan perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. Sedangkan
2. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri anak yang mempengaruhi tingkah lakunya, seperti lingkungan tempat dia tinggal.⁵

Oleh sebab itu pertumbuhan dan perkembangan anak sangatlah penting untuk dikontrol agar tidak terjerumus pada pergaulan yang salah. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara⁶.

Perlu diketahui bahwa untuk menghadapi perilaku anak, maka perlu dipertimbangkan posisi anak dengan segala kekhususannya. Peran orang tua dan masyarakat disekitarnya menjadi penentu arah pergaulan anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 18.

⁶ Nasharina, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa⁷.

Dalam upaya mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia maka pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Beberapa contohnya yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan untuk mengantisipasi anak yang telah terjerumus pada kasus narkoba maka pemerintah telah mengeluarkan atau menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana selanjutnya disebut UU SPPA sebagai dasar dalam mengali anak.

Penerapan sistem peradilan pidana bagi anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi suatu patokan khas mengenai metode pemberian hukuman bagi yang melakukan perbuatan pidana⁸. Oleh karena itu meskipun kejahatan yang dilakukan oleh anak sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tetapi yang menjadi pembeda dalam pemberian hukuman pada anak atau mekanisme penegakan hukum yang dilakukan berbeda dari

⁷ *Ibid*, hlm. 3

⁸ Arifai, "Menalar Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Dengan Terdakwa Anak (Kajian Putusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2018/PN. Kdi)" Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari Vol. 13 Nomor 3, 1 September 2022, hlm. 378.

pengadilan pada umumnya, selain mekanisme penegakan hukum yang berbeda dalam penjatuhan hukuman pada anak juga berbeda atau tidaklah sama dengan penjatuhan hukuman terhadap orang dewasa mengingat anak memiliki pengkhususan tersendiri. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan memberikan pengkhususan bagi anak yang dibawah umur masih kerap disepelekan oleh anak-anak yang kurang berpendidikan.

Berdasarkan kasus yang dijadikan sebagai bahan penelitian oleh penulis dimana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks. Dimana kejadian melanggar hukum yang dilakukan oleh anak tersebut terjadi di Jalan Rajawali I Nomor 35B Asr Zidam VII/ Wrb Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar, dimana pelaku anak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dimana pelaku anak ini juga merupakan korban eksploitasi oleh RIO (belum tertangkap/Dpo). Pelaku anak pelaku dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dalam penangkapan pelaku anak tersebut, hakim memutuskan pelaku anak tersebut dikenakan hukuman sebagaimana telah diatur pada Pasal

111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi⁹

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Pada kasus tersebut pelaku anak sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun yang dimana pada usia tersebut merupakan masa transisi (peralihan) dari remaja ataupun anak untuk menjadi dewasa. Pada usia tersebut pemikiran anak sudah tidaklah sama seperti anak yang berusia lebih muda dari usia pelaku anak, dimana pelaku anak tersebut sudah sudah memiliki berbagai pengalaman dan pertimbangan dalam melakukan sebuah tindakan. Namun, meskipun kejahatan yang dilakukan anak sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa tetapi yang membedakan dalam pemberian hukuman pada anak atau mekanisme penegakan hukum yang dilakukan berbeda dari pengadilan pada umumnya, selain daripada mekanisme penegakan hukum yang berbeda, dalam penjatuhan hukuman pada anak juga berbeda atau tidaklah sama dengan penjatuhan hukuman terhadap orang dewasa mengingat anak memiliki pengkhususan tersendiri sebagaimana yang diatur oleh UU SPPA.

⁹ Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan penguraian kasus diatas, penulis menemukan suatu permasalahan dan tertarik melakukan penelitian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian kasus diatas maka penulis akan membatasi ruang lingkup pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk tanaman menurut perspektif hukum pidana.

2. Untuk mengetahui pertimbangan penerapan hukum hakim dalam tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh anak putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat kita ambil dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis berharap dapat menyumbangkan pemahaman bagi perkembangan baik ilmu pengetahuan tentang narkotika, anak sebagai generasi penerus bangsa maupun pemahaman ilmu hukum pidana yang terkait tentang penyalahgunaan narkotika golongan I khususnya terkait dengan Analisis Yuridis Terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks).
2. Secara praktis, penulis berharap dapat memberikan pemahaman tentang, tindak pidana narkotika, maupun pengawasan terhadap anak terkait dengan Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang Dilakukan Oleh Anak ataupun pada putusan hukum hakim dalam tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I

dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks.

E. Keaslian Penelitian

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan pemahaman terkait tentang kualifikasi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh anak maupun penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai penguasa narkotika golongan I pada putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN.Mks. Sebelum penelitian ini dilakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Andi Dipo Alam, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96/Pid.Sus.Anak/2017/Pn. Mks)”, dengan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Mks? dan 2) Apa pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor

96/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Mks?¹⁰. Sedangkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana narkotika (golongan I dalam bentuk tanaman) dalam perspektif hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks?.

Adapun perbedaan dan persamaan pada penulisan skripsi ini, dimana persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika. Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah serta studi kasus yang berbeda-beda dan penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, serta terletak pada rumusan masalah serta studi kasus yang berbeda-beda dan penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dimana Andi Dipo Alam menjelaskan tentang penerapan hukum pidana materil saja. Penulis dalam hal ini lebih menekankan pada, penerapan hukum pidana bagi anak sebagai penguasa narkotika, kualifikasi tindak pidana narkotika.

¹⁰ Andi Dipo Alam, Skripsi, 2019, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96/Pid.Sus.Anak/2017/Pn. Mks)”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

2. Adimas Bagus Mahendra, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, dengan judul “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi”, dengan rumusan masalah yakni : 1) Alasan anak melakukan menyalahgunakan narkotika dan 2) Penetapan sanksi bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika yang dilihat dengan perspektif kriminologi¹¹. Sedangkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana narkotika (golongan I dalam bentuk tanaman) dalam perspektif hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks?.

Adapun perbedaan dan persamaan pada penulisan skripsi ini, dimana persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika. Sedangkan Perbedaannya terletak pada rumusan masalah serta studi kasus yang berbeda-beda dan penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, serta pada rumusan masalah serta studi kasus yang berbeda-beda dan penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak

¹¹ Adimas Bagus Mahendra, 2020, “*Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

pidana narkoba. Adimas Bagus Mahendra menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam perspektif kriminologi. Penulis dalam hal ini lebih menekankan pada, penerapan hukum pidana bagi anak sebagai penguasa narkoba, kualifikasi tindak pidana narkoba.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis dan mengkaji masalah tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks). Penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Dimna penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹². Penelitian normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum.

Dengan kata lain penelitian normatif ini, memiliki karakteristik yang bersifat perspektif, yang memberikan penilaian tentang suatu yang benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai¹³. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹³ Irwansyah, 2020, *Peblitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 21.

sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa tersebut benar telah terjadi atau tidak serta untuk mengetahui pendapat atau pandangan hukum mengenai peristiwa tersebut.

2. Jenis Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan dalam menganalisis dan mengkaji Kasus Putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks, pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Analitis (Analytical Approach), Pendekatan Perundangundangan (Statute Approach) dan pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan Analitis (Analytical Approach) yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menelaah makna dari suatu istilah hukum yang dilihat dalam praktik hukum maupun putusan pengadilan¹⁴

Dimana pada penelitian ini menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan untuk mengantisipasi anak yang telah terjerumus pada kasus narkotika diatur pada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana selanjutnya disebut UU SPPA sebagai dasar dalam mengaili anak.

¹⁴ Irwansyah, *Op.Cit*, hlm. 152.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini ada tiga yakni meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini serta putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks
- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan pembahasan yang akan dibahas.
- c. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memiliki kaitan dan dapat memberikan penjelasan dengan bahan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, buku-buku teks nonhukum, dan jurnal-jurnal non-hukum. Bahan tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk, melengkapi, membantu maupun bersifat penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Sumber data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta memahami berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya, literatur yang dimaksud adalah berbagai literatur hukum dan literatur lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pada umumnya, dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan.¹⁶ Studi Kepustakaan yang dimaksud merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode *content analysis* (Analisis isi), serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan

¹⁵ *Ibid*, hlm.168.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 170.

preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.¹⁷

Dalam artian penulis dapat menentang, mengkritik, mendukung, serta menambah terhadap hasil penelitian yang dilakukan, serta memberikan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan pikiran sendiri dan bantuan teori-teori yang berkaitan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 171.

BAB II

**TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 42/PID. SUS-ANAK/2022/PN. MKS**

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk:¹⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹⁸ Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) adalah mengenai “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability atau criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.¹⁹

Sedangkan menurut W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.²⁰

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 2.

Menurut Simons dalam PAF Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strqfrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strqfrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.²¹

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana merupakan segala perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang dan apabila seseorang melanggar peraturan serta memenuhi unsur yang terkandung dalam peraturan Perundang-Undangan itu maka dapat dikenakan sanksi.

2. Pembagian Hukum Pidana

Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan dan tidak kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya.²² Hukum pidana dibagi beberapa kelompok yakni

²¹ *Ibid.*, hlm. 10.

²² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pres, Makassar, hlm. 4.

berdasarkan wilayah berlakunya, berdasarkan bentuknya serta hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut :²³

- a. Berdasarkan wilayah berlakunya :
 - a) Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP)
 - b) Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)
- b. Berdasarkan bentuknya :
 - a) Hukum Pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu :
 - Hukum Pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); dan
 - Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana/korupsi, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).
 - b) Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (indische staatsregeling) atau AB

²³ *Ibid.*,

(Algemene Bepalingen van Wetgeving). Pada zaman UUDS Pasal 32, 43 Ayat (4), Pasal 104 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1), UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dalam Pasal Ayat (3 sub b).

c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

a) Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.

b) Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (militer) atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi. Khususnya meliputi tindak pidananya (desersi atau insubordinasi dalam tindak pidana di kalangan militer) dan acara penyelesaian perkara pidananya (in absentia, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut *starftbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *starftwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang

sekarang berlaku di Indonesia²⁴. *Strafbarkeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu bagian dari kenyataan yang terjadi dan dapat dihukum, akan tetapi patut kita ketahui bahwa yang dapat dikenakan hukuman adalah manusia sebagai objek hukum yang telah melakukan tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada dasarnya tindak pidana biasanya disebut juga dengan istilah *delik* yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Menurut Andi Hamzah dalam buku yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana ia mendefinisikan delik, yakni : “Delik adalah suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”²⁵.

Selanjutnya menurut Pompe, perkataan “*strafbarkeit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”²⁶. Sedangkan, Komariah E. Sapardjaja juga berpendapat bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan

²⁴ Wirjino Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.

²⁵ Mulyati Pawenni dan Rahmatullah, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 6.

²⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20.

delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu²⁷. Lebih lanjut Indriyanto Seno Adji menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya²⁸.

Selain itu, dalam hukum pidana sering kita temui kata asas legalitas yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”²⁹, dalam bahasa latin disebutkan sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine proevia lege poenali*” singkatnya, tidak ada tindak pidana tanpa hukum atau undang-undang yang mengatur dan tidak ada pidana tanpa undang-undang. Jadi, undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan atau diberikan kepada pelanggar tindak pidana tersebut.

²⁷ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 27.

²⁸ Oemar Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum, Jakarta, hlm. 155.

²⁹ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 27.

2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana diatur dalam KUHP Pasal 10 antara lain sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

Pidana pokok meliputi :

1) Pidana mati

Pidana mati atau hukuman mati menurut KBBI merupakan pencabutan nyawa terhadap terpidana³⁰. Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan suatu pemidanaan berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana pelaku tindak pidana, yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana dalam sebuah lembaga permasyarakatan serta mewajibkan terpidana menaati peraturan

³⁰ Diakses dari, *Kbbi.web.id*, pada 10 september 2022, pukul 18.55 WITA.

yang berlaku dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar³¹.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu dengan perampasan kemerdekaan bagi terpidana³².

4) Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia³³.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan meliputi :

³¹ Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 110

³² Niniek Suparmi, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

³³ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 56.

1) Pencabutan beberapa hak tertentu

Berdasarkan ketentuan KUHP Pasal 35 Ayat (1) ada beberapa hak yang dapat dicabut oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terpidana yaitu:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang berdasarkan peraturan umum yang berlaku;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang lain atau yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak untuk menjalankan mata pencaharian tertentu;

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu adalah jenis pidana yang meliputi harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Mengenai perampasan barang-barang tertentu ditentukan pada KUHP Pasal 39 yaitu :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
 - b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
 - c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang disita.
- 3) Pengumuman putusan hakim

Pada Pasal 43 KUHP mengatur bahwa “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya

dapat belaku dan dapat dijatuhkan kepada pasal-pasal tindak pidana tertentu;

Berdasarkan uraian diatas dalam rancangan KUHP baru, terdapat beberapa tambahan jenis pidana yakni³⁴:

a. Pasal 68

1) Pidana pokok terdiri atas :

- a) Pidana penjara
- b) Pidana tertutup
- c) Pidana pengawasan
- d) Pidana denda
- e) Pidana kerja sosial

2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menentukan berat ringannya pidana

b. Pasal 69

Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus

c. Pasal 70

1) Pidana tambahan terdiri atas :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;
- c) Pengumuman putusan hakim;
- d) Pembayaran ganti rugi;

³⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11-12.

- e) Pemenuhan kewajiban adat.
- 2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.
- 3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- 4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Selain terdapat jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana juga memiliki yang harus terpenuhi agar tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan bersalah jika secara sah menurut hukum. Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang dimaksud disini dapat juga dikatan dengan unsur-unsur tindak pidana. jadi sebagai seorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Unsur-unsur tindak pidana inipun terbagi menjadi dua yakni unsur tindak pidana menurut para ahli serta unsur tindak pidana formil dan materill, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut para ahli

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "objektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁵

Menurut Moeljanto, "Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan tertentu yang disertai sanksi atau pidana tertentu bagi yang melanggar. Unsur-unsur dalam hukum pidana bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, Unsur tindak pidana merupakan penjelasan mengenai syarat suatu perbuatan dikatakan melanggar dan dapat dikenakan sanksi atau pidana, dengan adanya unsur suatu tindak pidana maka dapat

³⁵ Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 183.

menggambarkan mengenai ciri khas atau karakteristik suatu perbuatan yang dilarang”³⁶

Terdapat beberapa pandangan para ahli pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana, menurut Simons yang mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁷

- 1) Adanya perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Adanya ancaman pidana
- 3) Terdapatnya unsur melawan hukum
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan
- 5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

b. Unsur formil dan Materill

Selain unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli terdapat pula unsur formil dan materil. Dimana unsur formil dari tindak pidana adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Terdapat perbuatan manusia, dalam hal ini perbuatan manusia dapat berupa perbuatan positif (berbuat), ataupun perbuatan negatif (tidak berbuat).

³⁶ Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 3.

³⁷ *Ibid*, hlm 90.

³⁸ Moch Chairul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana* , Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, hlm. 31.

- 2) Melanggar peraturan pidana, artinya sebelum pelanggaran tersebut dilakukan telah ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam aturan pidana, sehingga hakim bukan hanya sekedar menuduh orang tersebut telah melakukan pelanggaran pidana, namun memiliki landasan berupa peraturan mengenai perbuatan yang dilanggar.
- 3) Terdapat ancaman hukuman (sanksi), artinya setiap tindak pidana telah diatur mengenai ancaman hukuman atau sanksi pidana tertentu yang telah ditentukan dalam KUHP ketika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seseorang.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, artinya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut terdapat unsur-unsur kesalahan yang artinya pelanggaran tersebut dilakukan karena adanya keinginan, kehendak atau kemauan dari orang. Selain itu orang tersebut juga telah paham dan sadar sebelumnya mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, dalam arti sempit kesalahan dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai kurangnya perhatian dan pemahaman dari seseorang mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, selain itu perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh aturan atau Undang-undang yang berlaku.

5) Pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana, tolak ukur dari pertanggungjawaban pelaku terletak pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi kejiwaan yang tidak sehat tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban.

Sedangkan unsur materil dari tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat tergolong tindak pidana jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, syarat agar tindakan yang dilakukan dapat dikatakan tindakan melawan hukum ketika tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Selain daripada unsur materil dan formil terdapat pula unsur yang memberatkan dan meringankan tindak pidana. Maksud dari unsur yang memberatkan tindak pidana yaitu unsur tersebut dapat memberikan ancaman bagi pelaku tindak pidana dalam mendapatkan hukuman. Dengan kata lain pelaku tindak pidana dapat mendapatkan hukuman atau sanksi yang lebih berat dari biasanya. Beberapa unsur yang dapat memperberat tindak pidana adalah sebagai berikut:³⁹

1) Beberapa unsur subjektif tindak pidana dapat memperberat hukuman atau sanksi suatu tindak pidana seperti adanya

³⁹ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 7, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 89- 102.

kesengajaan (*dolus*), adanya niat (*voornemen*), adanya maksud tertentu, dan adanya rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*),

- 2) Pelaku tindak pidana berkedudukan sebagai pejabat, dalam Pasal 52 KUHP dijelaskan bahwa hukuman atau sanksi pidana seorang dengan kedudukan sebagai pejabat dapat ditambah sebanyak sepertiga hukuman pokoknya dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Pejabat tersebut meninggalkan kewajiban istimewanya dikarenakan melakukan sesuatu hal yang dapat dihukum
 - b) Dalam melakukan perbuatannya, pejabat tersebut menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.
- 3) Mengulangi (*Recidive*) merupakan keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang terdiri dari beberapa delik dan satu atau lebih dari delik tersebut telah mendapat putusan oleh hakim, unsur Recidive ini terbagi menjadi dua yaitu Recidive umum dan Recidive khusus.
- 4) Gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) merupakan perbuatan yang dilakukan dan melanggar beberapa aturan atau hukum pidana, perbuatan

tersebut merupakan gabungan beberapa delik yang belum mendapat penjatuhan hukuman oleh hakim.

Sedangkan unsur yang dapat meringankan tindak pidana adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa bagi pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur (anak), hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.
- 2) Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa dalam hal melakukan percobaan hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.
- 3) Pasal 57 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal sebagai pembantu atas kejahatan tersebut hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.

c. Unsur yang Terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa unsur tindak pidana yang tertulis, beberapa unsur tersebut diantaranya adalah unsur tingkah laku atau perbuatan, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur pengecualian dan beberapa unsur lainnya yang berkaitan dengan unsur perbuatan

⁴⁰ Frezcilia Dewi Daleda, "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan", Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, Nomor 6, Agustus 2017, hlm. 11.

secara khusus maupun unsur yang berkaitan dengan suatu objek kejahatan dalam Pasal tersebut. Pada dasarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana terdapat 11 (sebelas) Unsur yang tergolong kedalam unsur subyektif maupun unsur obyektif, unsur tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Unsur melawan hukum
- 2) Unsur kesalahan
- 3) Unsur tingkah laku
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 6) Unsur keadaan yang menyertai
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

⁴¹ Diakses dari Arif Maulana, "*Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*", <https://www.hukumonline.com> , Diakses pada tanggal 27 Mei 2023, Pukul 03.36 WITA.

C. Tindak Pidana Narkotika dan Penggolongan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut KBBi narkotika atau narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang seperti opium ataupun ganja. Sedangkan menurut Undang-undang No. 22 tahun 1997 Pasal 1 tentang Psikotropika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan⁴². Begitupula dengan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku⁴³.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan karena narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif dan dapat menyebabkan penggunanya nekat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai tindak kejahatan narkotika yang sudah menjadi musuh bagi masyarakat Indonesia, produksi dan

⁴² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, tentang Psikotropika.

⁴³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Tentang Narkotika.

peredaran narkoba begitu massif ditengah-tengah masyarakat kita.

Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*, maksudnya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi. Untuk itu, *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*⁴⁴.

Pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sementara pada Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan bahwa ketergantungan narkoba adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkoba apabila penggunaan dihentikan.

⁴⁴ A. Kadarmanta, *Kejahatan narkoba: Extraordinary Crime dan Extraordinary Punishment*, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 15 September 2022. Pukul 13.00 WITA.

2. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1), serta Peraturan Menteri Kesehatan (PERMRNKES) Nomor 22 Tahun 2020, jenis-jenis narkotika digolongkan kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu golongan I, golongan II dan golongan III.

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangatlah tinggi. Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan sebagai alat terapi karena dapat menimbulkan efek ketergantungan. Beberapa contoh Narkotika Golongan I yaitu⁴⁵:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk

⁴⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, No.421, 2022.

pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

- 3) Opium masak terdiri dari:
 - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 - 7) Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
 - 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
 - 9) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
 - 10) Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya
- d. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif tinggi, berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan penembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol dan lain-lain.
- e. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan untuk ketergantungan. Contohnya adalah kodein dan keturunannya.

Selain daripada itu, Narkotika juga terbagi antara narkotika dalam jenis tanaman biasa juga disebut dengan Narkotika Alam, Narkotika bukan jenis tanaman baik Narkotika semi sintesis maupun Narkotika sintesis. Narkotika alam adalah Narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing:⁴⁶

- a. Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman *papaver somniferum*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
- b. Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, Kolombia.
- c. *Canabis Sativa* atau *mariJuana* atau yang disebut ganja termasuk *hashish oil* (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal didaerah khatulistiwa khususnya di Indonesia terdapat di Aceh.

⁴⁶ Diakses dari, <https://pasuruankab.bnn.go.id/jenis-jenis-dan-penggolongan-narkoba/#:~:text=1..mentah%2C%20opium%20masak%20dan%20morfin>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2023, Pukul 18.00 WITA.

Sedangkan Narkotika semi sintetis yang dimaksud dengan Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang dibuat dari *alkaloida opium* dengan inti *penathren* dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai Narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalahgunakan adalah heroin dan *codein*. Serta Narkotika sintetis, merupakan Narkotika yang diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek Narkotika seperti *Pethidine, Metadon dan Megadon*.

D. Tinjauan Anak

1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴⁷ Sedangkan pengertian anak dalam aspek Sosiologis diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini, anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak

⁴⁷ W. J. S. Poeewadarmita, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Surakarta, hlm. 25.

dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri⁴⁸.

Pengertian anak juga banyak ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak itu sendiri. Dimana diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang ini adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (5) mendefenisikan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila tersebut adalah demi kepentingannya⁵⁰.

Menurut pandangan hukum di Indonesia yaitu terdapat keberagaman pengertian mengenai pengertian anak yang dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus. Dengan demikian sesuai dengan

⁴⁸ Beni Ahmad, 2007, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, hlm.37.

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

⁵⁰ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

beberapa pengertian diatas, anak dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara yang belum menikah serta berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

2. Pemidanaan Terhadap Anak

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak menerima dan memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam permasalahan penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak⁵¹.

⁵¹ Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bagti, Bandung, hlm. 153.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah : kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Sistem peradilan Anakpun wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif, serta wajib untuk diupayakan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikenal dengan sebutan UU SPPA. Pemidanaan terhadap anak diatur di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 73 sampai Pasal 81 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Sedangkan anak yang telah berumur genap 12 (dua belas) tahun tetapi belum genap 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan pidana. Pada Pasal 2

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan sesuai asas:⁵²

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.

Pada prinsipnya peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan yang terbaik kepada anak tanpa harus mengorbankan anak serta masyarakat dalam menegakkan keadilan, telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

⁵² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak terlebih dahulu dipertimbangkan aspek psikologis dari anak tersebut, psikis maupun mental anak. Agar anak dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dia lakukan dengan lebih efektif lagi tanpa adanya ppidanaan yang dapat mengganggu psikologis anak.

Selain daripada itu terdapat istilah diversifikasi dalam penetapan ppidanaan terhadap anak. Dimana diversifikasi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana⁵³.

Menurut Setya Wahyudi, Diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak⁵⁴. Peraturan Perundang-

⁵³ Marlina, *Op. Cit. hlm 158*

⁵⁴ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 59

Undang-undang yang mengatur serta menjelaskan tentang diversifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun yang menjadi tujuan dari diversifikasi itu sendiri yaitu:⁵⁵

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Selain beberapa pertimbangan di atas terdapat pula syarat-syarat untuk melakukan diversifikasi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yakni:⁵⁶

- a. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Umur anak relatif masih muda.
- c. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan orangtua/ wali, maupun anak yang bersangkutan.
- d. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu).

⁵⁵ DS. Dewi, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, hlm. 60.

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 15.

- e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan.
- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini.
- g. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Dalam Pasal 7 Ayat (1 dan 2) UU SPPA di jelaskan bahwa tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

3. Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Penentuan putusan pemidanaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 193 dalam rancangan KUHAP yang berbunyi:⁵⁷

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Jadi kata pemidanaan berarti terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan pada

⁵⁷ Pasal 193 Rancangan KUHAP

persidangan serta memiliki alat bukti yang sah dan dapat membuktikan dan atau menjelaskan bahwa seorang terdakwa telah melakukan pelanggaran tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Sedangkan Pada Pasal 183 KUHAP mengatur tentang Penentuan Terpidana Terhadap Terdakwa berbunyi:⁵⁸

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Selain daripada itu, terdapat peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tindak pidana Narkotika dimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tindak pidana Narkotika Golongan I yakni:⁵⁹

f. Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

⁵⁸ Pasal 183 Rancangan KUHAP

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

g. Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

c. Pasal 113

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

d. Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati,

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

e. Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

f. Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Meskipun Undang-Undang yang digunakan merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Narkotika namun apabila dalam hukum materill seorang anak yang berkonflik dengan hukum akan diancam dengan pidana komulatif dimana

pelaku anak akan dipidana penjara atau denda, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan dengan pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun pelatihan kerja serta pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan kepada pelaku anak akan dikurangi paling lama $\frac{1}{2}$ (seper dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana

Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tindak pidana narkotika memang tidak terdapat dalam KUHP namun pelanggaran tindak pidana narkotika telah diatur secara *Lex Specialis* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hukum positif, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat kasus. Peraturan terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan berbagai kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif

dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.⁶⁰

Ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana narkotika diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, Menteri Kesehatan juga mengeluarkan Peraturan atau kebijakan tentang penggolongan narkotika yang dituangkan kedalam PERMENKES, serta memberikan izin kepada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan serta lembaga pendidikan untuk membeli, menanam, menyimpan, memiliki atau sebagai persediaan narkotika jenis tertentu dengan alasan pengembangan ilmu pengetahuan.

Selain daripada itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa Pasal yang menyangkut tentang Tindak Pidana Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman diantaranya yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 116.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ataupun menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dapat dikenakan Pasal

⁶⁰ Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bahakti, Bandung hlm. 3.

111 ayat (1), dimana Pasal 111 (1) memiliki unsur-unsur sebagai berikut yakni:

1. Setiap orang, memiliki arti dimana setiap orang adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dalam persidangan dimana orang yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.
 - a. Menanam memiliki arti mengacu pada tindakan menanam tanaman yang digunakan sebagai bahan baku untuk narkotika.
 - b. Memelihara berarti bahwa tindakan menjaga, merawat, atau mengawasi tanaman narkotika.
 - c. Memiliki berarti bahwa orang yang menjadi pemilik fisik, memiliki kendali atas narkotika tersebut.
 - d. Menyimpan memiliki arti bahwa tindakan memiliki narkotika ditempat yang dapat diakses ataupun dibawah kendali.
 - e. Menguasai berarti bahwa memiliki kontrol fisik atau kepemilikan serta memiliki kendali terhadap narkotika tersebut.

- f. Menyediakan berarti bahwa tindakan seseorang yang dengan sengaja memberikan atau memfasilitasi narkoba terhadap orang lain.
3. Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman adalah narkoba yang berasal dari hasil olahan tanaman yang sebagaimana disebutkan pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sedangkan, pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menawarkan untuk dijual berarti bahwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memiliki narkoba dengan tujuan untuk mendapatkan uang.
2. Menjual berarti bahwa memberikan barang kepada orang lain dengan niat untuk tujuan komersial atau bisnis (guna mendapatkan keuntungan).
3. Membeli berarti bahwa tindakan memperoleh narkoba dengan maksud untuk memiliki ataupun digunakan oleh seseorang.
4. Menjadi perantara dalam jual beli berarti bahwa seseorang memfasilitasi atau memediasi proses transaksi dalam jual beli narkoba.

5. Menukar berarti menyerahkan barang kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan narkoba.
6. Menyerahkan berarti tindakan memberikan narkoba kepada orang lain baik dengan ataupun tanpa imbalan.
7. Menerima berarti mengambil narkoba dari seseorang ataupun sumber tertentu.

Karena pelaku yang melakukan tindak pidana merupakan anak dibawah umur maka berlaku juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak. Agar terwujudnya keadilan restorative bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba. Sehingga hak anak tidak dirampas kemerdekaannya dan anak dapat berkembang secara bermasyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikenal dengan sebutan UU SPPA. Pidanaan terhadap anak diatur di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 73 sampai Pasal 81 juga menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berumur genap

12 (dua belas) tahun tetapi belum genap 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan pidana.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana Narkotika, maka dalam artian tindakan yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan yang diancam dengan pidana kumulatif dimana pelaku anak akan dipidana penjara ataupun denda. Maka dari itu, pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja serta pidana pembatasan kebebasan akan dikurangi paling lama $\frac{1}{2}$ (seper dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:⁶¹

- “1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

⁶¹ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun sebelum memberikan sanksi pidana terhadap anak terlebih dahulu dipertimbangkan aspek psikologis dari anak tersebut, fisikis maupun mental anak. Agar anak dapat lebih efektif lagi dalam mempertanggung jawabkan tindakan yang telah ia lakukan tanpa adanya pemidanaan yang dapat mengganggu psikologis anak.

Anak yang melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika, apabila ditempatkan pada sistem peradilan pidana formal, dapat memungkinkan anak akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak anak. Melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan akan hal buruk tersebut. Diversifikasi dapat memberikan perlindungan atas hak-hak asasi yang dimiliki anak. Oleh sebab itu, Diversifikasi merupakan satu-satunya cara untuk menjawab segala tantangan yang diragukan di atas pada saat ini⁶². Diversifikasi juga merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika agar anak dapat terhindar dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

⁶² Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, hlm. 25.

Namun ada syarat yang harus diperhatikan untuk mengpayakan diversi, sebagaimana telah diatur pada Pasal 7 UU SPPA yaitu:⁶³

- “(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Menurut penulis penegakan serta pemenuhan hak anak harus dilakukan secara maksimal dan seadil-adilnya tanpa adanya diskriminasi bagi pelaku anak, sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelaku anak dalam penanganan perkara terhadap pelaku anak baik diluar atau sebelum pemeriksaan dipersidangan. Selama pelaku anak dalam persidangan dan selama anak menjalani pembinaan. Sehingga apa yang menjadi tujuan pembentukan UU SPPA ini benar-benar dapat diwujudkan dalam dimensi penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Diluar daripada itu menurut penulis tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang dimana Pasal (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dilanggar oleh anak tidak dapat diupayakan untuk dilakukan diversi yang dikarenakan pada Pasal tersebut memiliki

⁶³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

maksimum ancaman pembatasan kebebasan dikurangi $\frac{1}{2}$ (seper dua) tetap menghasilkan ancaman penjara diatas 7 (tujuh) tahun Pidana Penjara, sehingga unsur yang terkandung dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA tidak dapat terpenuhi.

Selain daripada tindak pidana anak yang tidak dapat diupayakan diversi dalam tindak pidana narkotika golongan I yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dimana pelaku anak terbukti secara sah menguasai cairan MDMA 4-en PINACA yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdapat dalam Lampiran Daftar Narkotika Golongan I PERMENKES Nomor 9 Tahun 2022. Dimana cairan MDMA 4-en PINACA terdapat pada nomor urut 182. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikatakan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman. Sehingga Narkotika yang dikuasai oleh pelaku anak merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena tembakau yang dikuasai oleh anak merupakan tembakau yang tidak termasuk dalam daftar penggolongan Narkotika Golongan I dalam Lampiran PERMENKES.